

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan parkir merupakan bagian dari sistem transportasi yang dapat dilihat baik pada sistem jaringan, sistem pergerakan, maupun sistem kegiatan walaupun lebih dominan termasuk ke dalam sistem kegiatan dan sistem jaringan. Aturan terbaru mengenai retribusi parkir di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan, yang mengatur tarif, kewajiban, serta tata cara penyelenggaraan parkir untuk mengoptimalkan retribusi daerah. Dasar hukum tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Dalam praktiknya, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya melalui komunikasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh birokrasi sebagai pelaksana kebijakan (Winarno, 2016). Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung, disusun Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir Tahun 2022–2026 sebagai pedoman dalam meningkatkan

kualitas layanan pengelolaan parkir kepada masyarakat. Retribusi parkir termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, yaitu pungutan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan oleh individu maupun badan usaha. Dengan demikian, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah guna menunjang kepentingan serta kemanfaatan publik (Peraturan Wali Kota Bandung, 2022).

Kebijakan ini merupakan inovasi di bidang transportasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Penggunaan TPE juga dimaksudkan untuk memperbaiki sistem administrasi perparkiran yang sebelumnya dinilai kurang efektif serta meminimalkan praktik parkir liar. Sistem ini menggantikan mekanisme manual berbasis pembayaran tunai yang rentan terhadap kebocoran penerimaan. Mesin TPE yang digunakan bermerek Cale asal Swedia, dengan mekanisme penggunaan yang relatif sederhana, yaitu pengguna memilih jenis kendaraan, memasukkan nomor polisi, menentukan durasi parkir, lalu membayar sesuai nominal yang tertera (Artamalia et al., 2019)

Pelayanan perparkiran dengan sistem pembayaran elektronik berbasis uang elektronik Multi Issuer pada Terminal Parkir Elektronik (TPE) diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pada tanggal 4 Agustus 2017, TPE diresmikan oleh Wali Kota Bandung. Penetapan lokasi, posisi, serta jumlah mesin TPE diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.648-Dishub/2017, yang menetapkan sebanyak 445 mesin TPE beroperasi pada 60 ruas jalan di Kota Bandung. Namun, seiring berjalannya waktu,

jumlah mesin aktif mengalami penurunan akibat berbagai kendala teknis maupun operasional (Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551, 2017b)

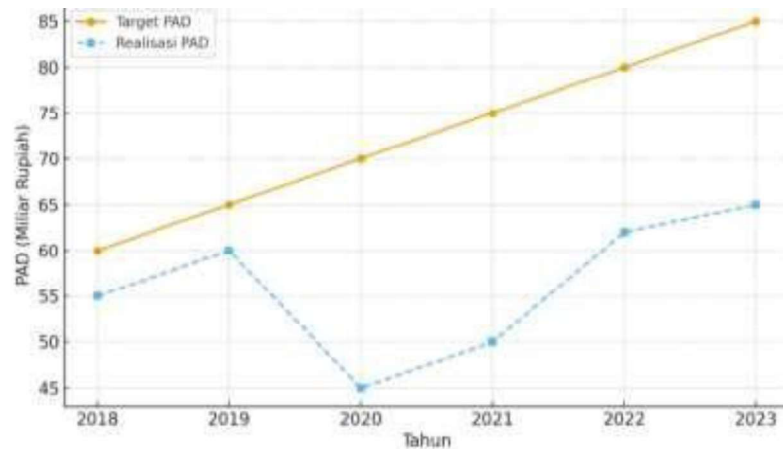
Tabel 1.1 Rekap TPE Ruas Jalan

No.	TPE	Ruas Jalan	Zona Pusat	Zona Penyangga	Remarks
1	445 TPE	70	246	199	445
2	250 TPE (Aktif)	50	195	55	250
3	195 TPE (Non Aktif)	48	66	129	195

Ket: Total Ruas Jalan seluruh TPE 445, TPE yang masih aktif ada 250 dan TPE yang Non Aktif 195.

Sumber: Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Parkir 2026

Sejak mulai dioperasikan pada awal 2017, sistem parkir elektronik belum mampu memenuhi target pengelolaan yang telah ditetapkan. Berbagai kendala muncul sehingga Terminal Parkir Elektronik (TPE) belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakstabilan sistem pendukung TPE. Dalam praktiknya, keberadaan mesin ini masih memerlukan juru parkir untuk membantu mengarahkan pengguna serta memastikan proses pembayaran melalui mesin dapat dilakukan dengan benar (Rahmadiansyah, 2020).



Gambar 1.1 Grafik target vs realisasi PAD dari retribusi parkir Kota Bandung 2018-2023

Sumber: Diolah Peneliti 2026

Grafik ini menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Kota Bandung selama periode 2018-2023. Terlihat bahwa realisasi PAD cenderung berada di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, terutama pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kesenjangan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan inovasi melalui penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE), optimalisasi kontribusi sektor parkir terhadap PAD masih menghadapi kendala, baik dari sisi teknis, operasional, maupun penerimaan masyarakat (Rahmadiansyah, 2020)

Tingkat literasi teknologi masyarakat yang masih terbatas juga menjadi hambatan. Kurangnya sosialisasi membuat sebagian pengguna merasa kesulitan dalam mengoperasikan TPE. Akibatnya, banyak masyarakat yang tetap merasa lebih nyaman membayar secara manual langsung kepada juru parkir. Bahkan,

terdapat pula kasus pembayaran ganda karena ketidaktahuan pengguna terhadap prosedur yang seharusnya dilakukan (Islamiyah, 2020)

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Syahrudin, 2021) Berdasarkan hal tersebut, tantangan dalam implementasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Komunikasi

Rendahnya tingkat kedisiplinan petugas parkir menunjukkan adanya kelemahan dalam proses komunikasi kebijakan. Informasi terkait prosedur operasional TPE, standar pelayanan, serta tujuan kebijakan belum tersampaikan secara efektif kepada pelaksana di lapangan

2. Sumberdaya

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai menjadi kendala utama dalam implementasi TPE. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti perangkat TPE yang sering mengalami gangguan serta infrastruktur jaringan, turut menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal.

3. Disposisi

Rendahnya komitmen dan integritas sebagian petugas parkir mencerminkan masalah pada aspek disposisi.

4. Struktur Birokrasi

Prosedur operasional yang belum berjalan secara efektif serta sistem pengendalian yang kurang optimal menyebabkan implementasi TPE tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan TPE telah menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama dalam meningkatkan transparansi pembayaran parkir melalui pencatatan transaksi secara elektronik. Selain itu, sistem ini juga memudahkan proses pemantauan dan pengawasan retribusi parkir karena data transaksi dapat tercatat secara otomatis dalam sistem. Namun demikian, implementasi kebijakan TPE masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan kebijakan (Islamiyah, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang masih ditemukan antara lain kerusakan mesin TPE, keterbatasan suku cadang, jumlah pengawas yang terbatas, serta masih adanya masyarakat yang enggan menggunakan pembayaran elektronik. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai penggunaan TPE dan tarif parkir elektronik juga masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, efektivitas pengawasan, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, kajian mengenai Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di BLUD UPT Parkir Kota Bandung menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaannya, serta menilai capaian kebijakan dalam mendukung transparansi pembayaran dan optimalisasi pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam laporan penelitian berjudul

“Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Badan Layanan Umum Daerah UPT Parkir Kota Bandung”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dalam fokus penelitiannya yang berhubungan dengan apa yang peneliti kaji difokuskan pada Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di BLUD UPT Parkir Kota Bandung yang mencakup:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam program tersebut.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kecapaian mengenai Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di BLUD UPT Parkir Kota Bandung

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar konteks penelitian tersebut, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE)?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam program Terminal Parkir Elektronik (TPE) serta bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ada dalam program tersebut.
3. Kecapaian mengenai Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di BLUD UPT Parkir Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan yang ingin di capai dari peneliti adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE).
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Terminal Parkir Elektronik (TPE), serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam implementasinya.
3. Untuk menganalisis sejauh mana kecapaian Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di BLUD UPT Parkir Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan kontekstual dan konseptual serta kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga atau instansi yang bersangkutan. Kegunaan ini dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan publik. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan dalam praktik, terutama kebijakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang diterapkan oleh BLUD UPT Parkir Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan George Edward III.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kebijakan berbasis teknologi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep implementasi kebijakan serta memperkuat pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi pihak instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kontribusi tersebut diharapkan mampu menunjang serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Bandung, terutama melalui pengoptimalan Terminal Parkir Elektronik (TPE). Hal ini selaras dengan upaya peningkatan

kualitas pelayanan publik di sektor perparkiran yang selama ini menjadi perhatian utama.